



PUTUSAN
Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIO NUGRAHA bin TEDY MULYADI
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 21 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cipanengah Girang Rt 003 Rw 020 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Ivan Faizal, S.H., M.M., Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berkantor di Pengadilan Negeri Sukabumi, Kota Sukabumi, berdasarkan Penetapan Nomor : 218/Pid.Sus/2021/PN Skb, tanggal 30 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Skb tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Skb tanggal 16 Nivember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIO NUGRAHA Bin TEDY MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Dan Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Keempat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIO NUGRAHA Bin TEDY MULYADI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berukuran sedang berwarna biru didalamnya terdapat 12 (dua belas) plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu;
 - 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir obat diduga jenis Tramadol;
 - 1 (satu) plastik klip berukuran sedang didalamnya berisikan 878 (delapan ratus tujuh puluh delapan) butir obat diduga jenis Hexymer;
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan 3second;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa RIO NUGRAHA bin TEDY MULYADI pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Cipanengah Girang Rt 003 Rw 020 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang dan mengadili perkaranya ***“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib, ketika Terdakwa sedang diam dirumah kemudian Sdr. UNUS (Daftar Pencarian Orang) menelpon Terdakwa lewat aplikasi pesan whatsapp untuk mengambil Narkotika kristal putih sabu. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa diberi arahan atau peta oleh Sdr. UNUS melalui pesan Whatapp yang kemudian Terdakwa diberi arahan ke Cibalong Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi (tepatnya di sebrang cafe nyumput) ada gang dipinggir gang pas solokan ada bungkus rokok magnum black didalamnya ada 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika kristal putih sabu dengan berat

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto yaitu 5 (lima) gram. Sesudah mengambil Narkotika jenis sabu Terdakwa kemudian kembali disuruh oleh Sdr.UNUS untuk mengambil timbangan dan plastik klip bening berukuran kecil di SDN Cibitung dengan arahan *"pas SDN Cibitung di belakang tanaman ada katong keresek berwarna hitam didalamnya ada timbangan dan plastik klip bening ukuran kecil"*. Kemudian setelah berhasil didapatkan paketan kecil tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk ditimbang dan dikemas, lalu Terdakwa mengemas Narkotika kristal putih sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket ukuran kelinci dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram, dan 6 (enam) paket ukuran kambing dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram. Setelah dipaketkan kemudian Terdakwa disuruh untuk menempel/menyimpan timbangan, sisa plastik klip bening dan Narkotika kristal putih sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa timbang sebanyak 10 (sepuluh) paket kelinci dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram lalu Terdakwa masukan semuanya kedalam kantong keresek berwarna hitam, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Sdr, UNUS (Belum tertangkap) untuk menyimpan timbangan, sisa plastik klip bening dan Narkotika kristal putih sabu tersebut di jalur dekat bunderan Kota Sukabumi, pas di tiang beton Terdakwa menaruh kantong keresek tersebut, lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Cipanengah Girang RT 03 / RW 020 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi. Lalu pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa membeli obat – obatan jenis Tramadol dan Hexymer kepada Sdr. ARAB (Daftar Pencarian Orang) di rumahnya yaitu di Cipanengah girang Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol sebanyak 300 (tiga ratus) butir obat jenis Tramadol, dan sebanyak 1000 (seribu) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa pergi ke saung dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Cipanengah Girang RT 03 / RW 020 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dan mengkonsumsi Narkotika kristal putih sabu di saung dekat rumah Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) paket kelinci seorang diri. Kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menempel Narkotika kristal putih sabu di Di jalan pasir kaliki kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong kemudian Terdakwa menempel sebanyak 2 (dua) paket Narkotika kristal putih sabu, setelah itu Terdakwa juga kembali menempel Narkotika jenis kritical putih sabu di jalan pasir kaliki kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tepatnya diantara kuburuan dan saung) sebanyak 4 (empat) paket Narkotika kristal putih sabu. Kemudian sekitar pukul 22.00. Wib ketika Terdakwa sedang nongkrong di depan rumah Terdakwa di Cipanengah girang Rt/Rw 003/020 Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, Terdakwa dihampiri oleh ARI ERIYANTO, saksi SUDARMONO SAUT, dan saksi YUDHA GALIH yang mana ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi kemudian ketika dilakukan pengeledahan badan dan rumah kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berukuran sedang berwarna biru didalamnya terdapat 12 (dua belas) plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu, 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir obat diduga jenis Tramadol, 1 (satu) plastik klip berukuran sedang didalamnya berisikan 878 (delapan ratus tujuh puluh delapan) butir obat diduga jenis Hexymer, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan 3second, Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke satuan narkoba Polres Sukabumi Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI nomor 3359/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA ; SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si; dan JAIB RUMBOGO, SH yang mana ketiganya selaku pemeriksa dengan kesimpulan setelah dilakukann pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1672/2021/OF berupa kristal warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,5679 gram ;
2. 1673/2021/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Trihexypenidyl;
3. 1674/2021/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol;

Bahwa Terdakwa RIO NUGRAHA bin TEDY MULYADI tidak mempunyai ijin, keahlian, maupun kewenangan untuk melakukan tindakan farmasi apapun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa RIO NUGRAHA bin TEDY MULYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RIO NUGRAHA bin TEDY MULYADI pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Cipanengah Girang RT 003 / RW 020 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang dan mengadili perkaranya ***“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib, ketika Terdakwa sedang diam dirumah kemudian Sdr. UNUS (Daftar Pencarian Orang) menelpon Terdakwa lewat aplikasi pesan whatsapp untuk mengambil Narkotika kristal putih sabu. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa diberi arahan atau peta oleh Sdr. UNUS melalui pesan Whatapp yang kemudian Terdakwa diberi arahan ke Cibalong Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi (tepatnya di sebrang cafe nyumput) ada gang dipinggir gang pas solokan ada bungkus rokok magnum black didalamnya ada 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika kristal putih sabu dengan berat bruto yaitu 5 (lima) gram. Sesudah mengambil Narkotika jenis sabu Terdakwa kemudian kembali disuruh oleh Sdr.UNUS untuk mengambil timbangan dan plastik klip bening berukuran kecil di SDN Cibitung dengan arahan ***“pas SDN Cibitung di belakang tanaman ada katong keresek berwarna hitam didalamnya ada timbangan dan plastik klip bening ukuran kecil”***. Kemudian setelah berhasil didapatkan paketan kecil tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk ditimbang dan dikemas, lalu Terdakwa mengemas Narkotika kristal putih sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket ukuran kelinci dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram, dan 6 (enam) paket ukuran kambing dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram. Setelah dipaketkan kemudian Terdakwa disuruh untuk menempel/menyimpan timbangan, sisa plastik klip bening dan Narkotika kristal putih sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa timbang sebanyak 10 (sepuluh) paket kelinci dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram lalu Terdakwa masukan semuanya kedalam kantong

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keresek berwarna hitam, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Sdr, UNUS (Belum tertangkap) untuk menyimpan timbangan, sisa plastik klip bening dan Narkotika kristal putih sabu tersebut di jalur dekat bunderan Kota Sukabumi, pas di tiang beton Terdakwa menaruh kantong keresek tersebut, lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Cipanengah Girang RT 03 / RW 020 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi. Lalu pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa membeli obat – obatan jenis Tramadol dan Hexymer kepada Sdr. ARAB (Daftar Pencarian Orang) di rumahnya yaitu di Cipanengah girang Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol sebanyak 300 (tiga ratus) butir obat jenis Tramadol, dan sebanyak 1000 (seribu) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa pergi ke saung dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Cipanengah Girang RT 03 / RW 020 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dan mengkonsumsi Narkotika kristal putih sabu di saung dekat rumah Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) paket kelinci seorang diri. Kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menempel Narkotika kristal putih sabu di Di jalan pasir kaliki kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong kemudian Terdakwa menempel sebanyak 2 (dua) paket Narkotika kristal putih sabu, setelah itu Terdakwa juga kembali menempel Narkotika jenis kritical putih sabu di jalan pasir kaliki kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong (tepatnya diantara kuburuan dan saung) sebanyak 4 (empat) paket Narkotika kristal putih sabu. Kemudian sekitar pukul 22.00. Wib ketika Terdakwa sedang nongkrong di depan rumah Terdakwa di Cipanengah girang Rt/Rw 003/020 Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, Terdakwa dihamiri oleh ARI ERIYANTO, saksi SUDARMONO SAUT, dan saksi YUDHA GALIH yang mana ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi kemudian ketika dilakukan penggeledahan badan dan rumah kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berukuran sedang berwarna biru didalamnya terdapat 12 (dua belas) plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu, 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir obat diduga jenis Tramadol, 1 (satu) plastik klip berukuran sedang didalamnya berisikan 878 (delapan ratus tujuh puluh delapan) butir obat diduga jenis Hexymer, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan 3second, Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 1

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk oppo warna merah. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke satuan narkoba Polres Sukabumi Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI nomor 3359/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA ; SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si; dan JAIB RUMBOGO, SH yang mana ketiganya selaku pemeriksa dengan kesimpulan setelah dilakukann pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1672/2021/OF berupa kristal warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,5679 gram ;
2. 1673/2021/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Trihexypenidyl;
3. 1674/2021/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol;

Bahwa Terdakwa RIO NUGRAHA bin TEDY MULYADI tidak mempunyai ijin, keahlian, maupun kewenangan untuk melakukan tindakan farmasi apapun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa RIO NUGRAHA bin TEDY MULYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RIO NUGRAHA bin TEDY MULYADI pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Cipanengah Girang RT 003 / RW 020 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang dan mengadili perkaranya **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib, ketika Terdakwa sedang diam dirumah kemudian Sdr. UNUS (Daftar

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang) menelpon Terdakwa lewat aplikasi pesan whatsapp untuk mengambil Narkotika kristal putih sabu. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa diberi arahan atau peta oleh Sdr. UNUS melalui pesan Whatapp yang kemudian Terdakwa diberi arahan ke Cibalong Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi (tepatnya di sebrang cafe nyumput) ada gang dipinggir gang pas solokan ada bungkus rokok magnum black didalamnya ada 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika kristal putih sabu dengan berat bruto yaitu 5 (lima) gram. Sesudah mengambil Narkotika jenis sabu Terdakwa kemudian kembali disuruh oleh Sdr.UNUS untuk mengambil timbangan dan plastik klip bening berukuran kecil di SDN Cibitung dengan arahan *"pas SDN Cibitung di belakang tanaman ada katong keresek berwarna hitam didalamnya ada timbangan dan plastik klip bening ukuran kecil"*. Kemudian setelah berhasil didapatkan paketan kecil tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk ditimbang dan dikemas, lalu Terdakwa mengemas Narkotika kristal putih sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket ukuran kelinci dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram, dan 6 (enam) paket ukuran kambing dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram. Setelah dipaketkan kemudian Terdakwa disuruh untuk menempel/menyimpan timbangan, sisa plastik klip bening dan Narkotika kristal putih sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa timbang sebanyak 10 (sepuluh) paket kelinci dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram lalu Terdakwa masukan semuanya kedalam kantong keresek berwarna hitam, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Sdr, UNUS (Belum tertangkap) untuk menyimpan timbangan, sisa plastik klip bening dan Narkotika kristal putih sabu tersebut di jalur dekat bunderan Kota Sukabumi, pas di tiang beton Terdakwa menaruh kantong keresek tersebut, lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Cipanengah Girang RT 03 / RW 020 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi. Lalu pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa membeli obat – obatan jenis Tramadol dan Hexymer kepada Sdr. ARAB (Daftar Pencarian Orang) di rumahnya yaitu di Cipanengah girang Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol sebanyak 300 (tiga ratus) butir obat jenis Tramadol, dan sebanyak 1000 (seribu) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa pergi ke saung dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Cipanengah Girang RT 03 / RW 020 Kelurahan Dayeuhluhur

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dan mengkonsumsi Narkotika kristal putih sabu di saung dekat rumah Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) paket kelinci seorang diri. Kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menempel Narkotika kristal putih sabu di Di jalan pasir kaliki kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong kemudian Terdakwa menempel sebanyak 2 (dua) paket Narkotika kristal putih sabu, setelah itu Terdakwa juga kembali menempel Narkotika jenis kritical putih sabu di jalan pasir kaliki kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong (tepatnya diantara kuburuan dan saung) sebanyak 4 (empat) paket Narkotika kristal putih sabu. Kemudian sekitar pukul 22.00. Wib ketika Terdakwa sedang nongkrong di depan rumah Terdakwa di Cipanengah girang Rt/Rw 003/020 Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, Terdakwa dihipiri oleh ARI ERIYANTO, saksi SUDARMONO SAUT, dan saksi YUDHA GALIH yang mana ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi kemudian ketika dilakukan penggeledahan badan dan rumah kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berukuran sedang berwarna biru didalamnya terdapat 12 (dua belas) plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu, 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir obat diduga jenis Tramadol, 1 (satu) plastik klip berukuran sedang didalamnya berisikan 878 (delapan ratus tujuh puluh delapan) butir obat diduga jenis Hexymer, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan 3second, Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke satuan narkoba Polres Sukabumi Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI nomor 3359/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA ; SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si; dan JAIB RUMBOGO, SH yang mana ketiganya selaku pemeriksa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1672/2021/OF berupa kristal warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,5679 gram ;
2. 1673/2021/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Trihexypenidyl;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1674/2021/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol;

Bahwa Terdakwa RIO NUGRAHA bin TEDY MULYADI tidak mempunyai ijin, keahlian, maupun kewenangan untuk melakukan tindakan farmasi apapun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa RIO NUGRAHA bin TEDY MULYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa RIO NUGRAHA bin TEDY MULYADI pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Cipanengah Girang RT 003 / RW 020 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang dan mengadili perkaranya ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib, ketika Terdakwa sedang diam dirumah kemudian Sdr. UNUS (Daftar Pencarian Orang) menelpon Terdakwa lewat aplikasi pesan whatsapp untuk mengambil Narkotika kristal putih sabu. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa diberi arahan atau peta oleh Sdr. UNUS melalui pesan Whatapp yang kemudian Terdakwa diberi arahan ke Cibalung Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi (tepatnya di sebrang cafe nyumput) ada gang dipinggir gang pas solokan ada bungkus rokok magnum black didalamnya ada 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika kristal putih sabu dengan berat bruto yaitu 5 (lima) gram. Sesudah mengambil Narkotika jenis sabu Terdakwa kemudian kembali disuruh oleh Sdr.UNUS untuk mengambil timbangan dan plastik klip bening berukuran kecil di SDN Cibitung dengan arahan ***“pas SDN Cibitung di belakang tanaman ada katong keresek berwarna hitam didalamnya ada timbangan dan plastik klip bening ukuran kecil”***. Kemudian setelah berhasil didapatkan paketan kecil tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumah

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk ditimbang dan dikemas, lalu Terdakwa mengemas Narkotika kristal putih sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket ukuran kelinci dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram, dan 6 (enam) paket ukuran kambing dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram. Setelah dipaketkan kemudian Terdakwa disuruh untuk menempel/menyimpan timbangan, sisa plastik klip bening dan Narkotika kristal putih sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa timbang sebanyak 10 (sepuluh) paket kelinci dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram lalu Terdakwa masukan semuanya kedalam kantong keresek berwarna hitam, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Sdr, UNUS (Belum tertangkap) untuk menyimpan timbangan, sisa plastik klip bening dan Narkotika kristal putih sabu tersebut di jalur dekat bunderan Kota Sukabumi, pas di tiang beton Terdakwa menaruh kantong keresek tersebut, lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Cipanengah Girang RT 03 / RW 020 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi. Lalu pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa membeli obat – obatan jenis Tramadol dan Hexymer kepada Sdr. ARAB (Daftar Pencarian Orang) di rumahnya yaitu di Cipanengah girang Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol sebanyak 300 (tiga ratus) butir obat jenis Tramadol, dan sebanyak 1000 (seribu) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa pergi ke saung dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Cipanengah Girang RT 03 / RW 020 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dan mengkonsumsi Narkotika kristal putih sabu di saung dekat rumah Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) paket kelinci seorang diri. Kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menempel Narkotika kristal putih sabu di Di jalan pasir kaliki kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong kemudian Terdakwa menempel sebanyak 2 (dua) paket Narkotika kristal putih sabu, setelah itu Terdakwa juga kembali menempel Narkotika jenis kristal putih sabu di jalan pasir kaliki kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong (tepatnya diantara kuburuan dan saung) sebanyak 4 (empat) paket Narkotika kristal putih sabu. Kemudian sekitar pukul 22.00. Wib ketika Terdakwa sedang nongkrong di depan rumah Terdakwa di Cipanengah girang Rt/Rw 003/020 Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, Terdakwa dihamiri oleh ARI ERIYANTO, saksi SUDARMONO SAUT, dan saksi YUDHA GALIH yang mana ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi kemudian ketika

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan badan dan rumah kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berukuran sedang berwarna biru didalamnya terdapat 12 (dua belas) plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu, 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir obat diduga jenis Tramadol, 1 (satu) plastik klip berukuran sedang didalamnya berisikan 878 (delapan ratus tujuh puluh delapan) butir obat diduga jenis Hexymer, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan 3second, Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke satuan narkoba Polres Sukabumi Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI nomor 3359/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA ; SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si; dan JAIB RUMBOGO, SH yang mana ketiganya selaku pemeriksa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1672/2021/OF berupa kristal warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,5679 gram ;
2. 1673/2021/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Trihexypenidyl;
3. 1674/2021/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol;

Bahwa Terdakwa RIO NUGRAHA bin TEDY MULYADI tidak mempunyai ijin, keahlian, maupun kewenangan untuk melakukan tindakan farmasi apapun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa RIO NUGRAHA bin TEDY MULYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARI ERIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 22.30 wib bertempat di Cipanengah girang Rt 003 Rw 020 Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya didepan rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan telah melakukan tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika kristal putih sabu dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tramadol dan Hexymer tanpa ijin edar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota diantaranya BRIPKA SUDARMONO dan BRIPTU YUDHA.
- Bahwa setelah saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian pada dilakukan interogasi dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berukuran sedang berwarna biru didalamnya terdapat 12 (dua belas) plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu, 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir obat diduga jenis Tramadol, 1 (satu) plastik klip berukuran sedang didalamnya berisikan 878 (delapan ratus tujuh puluh delapan) butir obat diduga jenis Hexymer, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan 3second, Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa semua barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap sedang seorang diri, dan pada saat itu terdakwa sedang nongkrong di depan rumah.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Narkotika jenis Kristal putih sabu yang terdakwa miliki yaitu 12 (dua belas paket) terdiri dari 10 (Sepuluh) paket Kelinci dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 2 (Dua) paket kambing dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram, Narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. UNUS (Belum tertangkap), dan obat – obatan jenis Tramadol sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir, dan obat jenis Hexymer sebanyak (delapan ratus tujuh puluh delapan), bahwa obat – obatan

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Tramadol dan Hexymer terdakwa dapatkan dari Sdr. ARAB (Belum tertangkap).

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya pada saat itu mengambil di daerah cipanas cianjur, mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Kristal putih sabu dari Sdr. ASEP DINDO (Belum tertangkap) sebanyak 8 (delapan) paket.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya tidak mengetahui keberadaan Sd. UNUS (Belum tertangkap) sekarang karena terdakwa hanya berkomunikasi lewat handpone dan setelah selesai komunikasi biasanya langsung terdakwa hapus pesan percakapannya dengan Sdr. UNUS (Belum tertangkap) tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib dengan cara diberi arahan atau peta oleh Sdr. UNUS (Belum tertangkap) melalui pesan Whatapp terdakwa diberi arahan ke Cibalung Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi di sebrang cafe nyumput ada gang dipinggir gang pas solokan ada bungkus rokok magnum black didalamnya ada 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika kristal putih sabu dengan berat bruto yaitu 5 (lima) gram.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya masih mengingatnya yaitu "Dari jalur lurus sedikit nanti ada pertigaan lurus nanti ada kafe nyumput di sebrang kafe ada gang, tidak jauh dari gang di solokan ada bungkus rokok magnum black" setelah diambil didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu dengan berat bruto menurut Sdr. UNUS (Belum tertangkap) ada 5 (lima) gram, sesudah mengambil Narkotika jenis sabu saya di suruh mengambil timbangan dan plastik klip bening berukuran kecil di SDN Cibitung dengan arahan pas SDN Cibitung di belakang tanaman ada katong keresek berwarna hitam didalamnya ada timbangan dan plastik klip bening ukuran kecil, lalu arahan/peta tersebut terdakwa hapus.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya Setelah mengambil Narkotika tersebut kemudian Sdr. UNUS (Belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk menimbang dan mengemas, lalu dikemas oleh terdakwa Narkotika kristal putih sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran kelinci dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram, dan 6 (enam) paket ukuran kambing dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, setelah dipaketkan kemudian terdakwa disuruh untuk menempel/menyimpan timbangan, sisa plastik klip bening dan Narkotika kristal putih sabu yang sebelumnya sudah terdakwa timbang sebanyak 10 (sepuluh) paket kelinci dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram lalu terdakwa masukkan semuanya kedalam kantong keresek berwarna hitam, kemudian terdakwa di suruh oleh Sdr. UNUS (Belum tertangkap) untuk menyimpan timbangan, sisa plastik klip bening dan Narkotika kristal putih sabu tersebut di jalur dekat bunderan, pas di tiang beton terdakwa menaruh kantong keresek tadi di bawahnya.

- Bahwa semua narkotika yang sebelumnya sudah terdakwa timbang dan kemas sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket ukuran kelinci dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram, dan 6 (enam) paket ukuran kambing dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, oleh saya sebanyak 10 (sepuluh) paket kelinci oleh saya disimpan/ditempel bersama-sama dengan timbangan, dan sisa plastik klip bening, sebanyak 4 (enam) paket kambing dan 2 (dua) paket kelinci oleh terdakwa disimpan/ditempel sesuai dengan petunjuk/peta dari Sdr. UNUS (Belum tertangkap), sebanyak 1 (satu) paket kelinci dikonsumsi oleh terdakwa, dan 10 (sepuluh) paket kelinci dan 2 (dua) paket kambing adalah sisa Narkotika kristal putih sabu yang ditemukan oleh anggota polri pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya dijanjikan uang senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) apabila semua Narkotika yang Sdr. UNUS (Belum tertangkap) berikan kepada terdakwa terjual habis, dan selain uang terdakwa juga diberi Narkotika kristal putih sabu untuk saya konsumsi sebanyak 1 (satu) paket kelinci dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya baru 1 (satu) kali mengambil Narkotika kristal putih sabu kepada Sdr. UNUS (Belum tertangkap).
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa menempel Narkotika kristal putih sabu yaitu: Di jalan pasir kaliki kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong ada saung di bawah tiang pondasi bambu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram; Di jalan pasir kaliki kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong ada saung di pinggir saung di bawah pohon kersen dibalik batu terdakwa menyimpan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram; Di jalan pasir kaliki kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong sebelum masuk kuburan ada tangga di sudut tangga kedua ada batu di balik batu terdakwa menyimpan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram; Di jalan pasir kaliki kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong ada kuburan dan disana ada saung, diatas saung ada genteng dibalik genteng terdakwa menyimpan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram; Di jalan pasir kaliki kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong ada kuburan dan disana ada saung dan di bawah saung ada batu di bungkus permen kiss warna biru terdakwa menyimpan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram; Di jalan pasir kaliki kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong ada kuburan dan disana ada saung dan di dekat saung kuburan ada pohon pisang dibawahnya ada lakban hitam terdakwa menyimpan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya juga mengkonsumsi Narkotika kristal putih sabu.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya biasanya membeli Narkotika kristal putih sabu dari Sdr. UNUS (Belum tertangkap), lalu terdakwa ikut menimbang, mengemas dan menempel/menyimpan Narkotika kristal putih sabu agar bisa mengkonsumsi Narkotika kristal putih sabu secara gratis.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima, memiliki, menguasai, menyimpan, dan menjadi perantara penyalahgunaan narkotika kristal putih sabu.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya mendapatkan obat-obatan berbahaya jenis Tramadol dan Hexymer tersebut dari Sdr. ARAB (Belum tertangkap) pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 Wib, terdakwa mendapatkannya dengan cara membelinya langsung kepada Sdr. ARAB (Belum tertangkap) di rumahnya yaitu di Cipanengah girang Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol sebanyak 300 (tiga ratus) butir obat jenis Tramadol, dan sebanyak 1000 (seribu) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya setelah mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut kemudian rencananya akan diedarkan/jual kembali dengan cara diecer dan dikonsumsi sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya menjual obat jenis Tramadol dan Hexymer dengan cara bertemu langsung, dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per butir dan obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per 8 (delapan) butir.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya biasanya menjual obat-obatan berbahaya jenis Tramadol dan Hexymer tersebut di Cipanengah girang Rt. 003/020 Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya dirumahnya sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya menjual obat-obatan berbahaya jenis Tramadol dan Hexymer kepada siapa saja yang membelinya kepada terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya membeli obat-obatan berbahaya jenis Tramadol dan Hexymer kepada Sdr. ARAB (Belum tertangkap) sudah sebanyak 3 (tiga) kali, dan terdakwa mengedarkan/menjual obat-obatan berbahaya jenis Tramadol dan Hexymer kurang lebih sudah 2 (dua) bulan.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya mendapatkan keuntungan berupa uang dan obat-obatan jenis Tramadol untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya dalam menerima, menjual, memiliki obat-obatan jenis Hexymer dan tramadol, tersebut tidak memiliki ijin dari pihak manapun dan juga melanggar hukum serta undang-undang yang berlaku.

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. YUDHA GALIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 22.30 wib bertempat di Cipanengah girang Rt 003 Rw 020 Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya didepan rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan telah melakukan tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika kristal putih sabu dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tramadol dan Hexymer tanpa ijin edar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota diantaranya BRIPKA SUDARMONO dan BRIPKA ARI.
- Bahwa setelah saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian pada dilakukan interogasi dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berukuran sedang berwarna biru didalamnya terdapat 12 (dua belas) plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu, 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir obat diduga jenis Tramadol, 1 (satu) plastik klip berukuran sedang didalamnya berisikan 878 (delapan ratus tujuh puluh delapan) butir obat diduga jenis Hexymer, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan 3second, Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa semua barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap sedang seorang diri, dan pada saat itu terdakwa sedang nongkrong di depan rumah.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Narkotika jenis Kristal putih sabu yang terdakwa miliki yaitu 12 (dua belas paket) terdiri dari 10 (Sepuluh) paket Kelinci dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 2 (Dua) paket kambing dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram,

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. UNUS (Belum tertangkap), dan obat – obatan jenis Tramadol sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir, dan obat jenis Hexymer sebanyak (delapan ratus tujuh puluh delapan), bahwa obat – obatan jenis Tramadol dan Hexymer terdakwa dapatkan dari Sdr. ARAB (Belum tertangkap).

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya pada saat itu mengambil di daerah cipanas cianjur, mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Kristal putih sabu dari Sdr. ASEP DINDO (Belum tertangkap) sebanyak 8 (delapan) paket.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya tidak mengetahui keberadaan Sd. UNUS (Belum tertangkap) sekarang karena terdakwa hanya berkomunikasi lewat handpone dan setelah selesai komunikasi biasanya langsung terdakwa hapus pesan percakapannya dengan Sdr. UNUS (Belum tertangkap) tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib dengan cara diberi arahan atau peta oleh Sdr. UNUS (Belum tertangkap) melalui pesan Whatapp terdakwa diberi arahan ke Cibalong Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi di sebrang cafe nyumput ada gang dipinggir gang pas solokan ada bungkus rokok magnum black didalamnya ada 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika kristal putih sabu dengan berat bruto yaitu 5 (lima) gram.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya masih mengingatnya yaitu “Dari jalur lurus sedikit nanti ada pertigaan lurus nanti ada kafe nyumput disebrang kafe ada gang, tidak jauh dari gang di solokan ada bungkus rokok magnum black” setelah diambil didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu dengan berat bruto menurut Sdr. UNUS (Belum tertangkap) ada 5 (lima) gram, sesudah mengambil Narkotika jenis sabu saya di suruh mengambil timbangan dan plastik klip bening berukuran kecil di SDN Cibitung dengan arahan pas SDN Cibitung di belakang tanaman ada katong keresek berwarna hitam didalamnya ada timbangan dan plastik klip bening ukuran kecil, lalu arahan/peta tersebut terdakwa hapus.

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya Setelah mengambil Narkotika tersebut kemudian Sdr. UNUS (Belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk menimbang dan mengemas, lalu dikemas oleh terdakwa Narkotika kristal putih sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket ukuran kelinci dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram, dan 6 (enam) paket ukuran kambing dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, setelah dipaketkan kemudian terdakwa disuruh untuk menempel/menyimpan timbangan, sisa plastik klip bening dan Narkotika kristal putih sabu yang sebelumnya sudah terdakwa timbang sebanyak 10 (sepuluh) paket kelinci dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram lalu terdakwa masukkan semuanya kedalam kantong keresek berwarna hitam, kemudian terdakwa di suruh oleh Sdr. UNUS (Belum tertangkap) untuk menyimpan timbangan, sisa plastik klip bening dan Narkotika kristal putih sabu tersebut di jalur dekat bunderan, pas di tiang beton terdakwa menaruh kantong keresek tadi di bawahnya.
- Bahwa semua narkotika yang sebelumnya sudah terdakwa timbang dan kemas sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket ukuran kelinci dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram, dan 6 (enam) paket ukuran kambing dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, oleh saya sebanyak 10 (sepuluh) paket kelinci oleh terdakwa disimpan/ditempel bersama-sama dengan timbangan, dan sisa plastik klip bening, sebanyak 4 (enam) paket kambing dan 2 (dua) paket kelinci oleh terdakwa disimpan/ditempel sesuai dengan petunjuk/peta dari Sdr. UNUS (Belum tertangkap), sebanyak 1 (satu) paket kelinci dikonsumsi oleh terdakwa, dan 10 (sepuluh) paket kelinci dan 2 (dua) paket kambing adalah sisa Narkotika kristal putih sabu yang ditemukan oleh anggota polri pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya dijanjikan uang senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) apabila semua Narkotika yang Sdr. UNUS (Belum tertangkap) berikan kepada terdakwa terjual habis, dan selain uang terdakwa juga diberi Narkotika kristal putih sabu untuk saya konsumsi sebanyak 1 (satu) paket kelinci dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya baru 1 (satu) kali mengambil Narkotika kristal putih sabu kepada Sdr. UNUS (Belum

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap).

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa menempel Narkotika kristal putih sabu yaitu: Di jalan pasir kaliki kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong ada saung di bawah tiang pondasi bambu terdakwa menyimpan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram; Di jalan pasir kaliki kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong ada saung di pinggir saung di bawah pohon kersen dibalik batu terdakwa menyimpan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram; Di jalan pasir kaliki kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong sebelum masuk kuburan ada tangga di sudut tangga kedua ada batu di balik batu terdakwa menyimpan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram; Di jalan pasir kaliki kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong ada kuburan dan disana ada saung, diatas saung ada genteng dibalik genteng terdakwa menyimpan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram; Di jalan pasir kaliki kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong ada kuburan dan disana ada saung dan di bawah saung ada batu di bungkus permen kiss warna biru terdakwa menyimpan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram; Di jalan pasir kaliki kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong ada kuburan dan disana ada saung dan di dekat saung kuburan ada pohon pisang dibawahnya ada lakban hitam terdakwa menyimpan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya juga mengkonsumsi Narkotika kristal putih sabu.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya biasanya membeli Narkotika kristal putih sabu dari Sdr. UNUS (Belum tertangkap), lalu terdakwa ikut menimbang, mengemas dan menempel/menyimpan Narkotika kristal putih sabu agar bisa mengkonsumsi Narkotika kristal putih sabu secara gratis.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima, memiliki, menguasai, menyimpan, dan menjadi perantara penyalahgunaan narkotika kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih sabu.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya mendapatkan obat – obatan berbahaya jenis Tramadol dan Hexymer tersebut dari Sdr. ARAB (Belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa mendapatkannya dengan cara membelinya langsung kepada Sdr. ARAB (Belum tertangkap) di rumahnya yaitu di Cipanengah girang Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol sebanyak 300 (tiga ratus) butir obat jenis Tramadol, dan sebanyak 1000 (seribu) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya setelah mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut kemudian rencananya akan diedarkan/jual kembali dengan cara diecer dan dikonsumsi sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya menjual obat jenis Tramadol dan Hexymer dengan cara bertemu langsung, dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per butir dan obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per 8 (delapan) butir.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya biasanya menjual obat-obatan berbahaya jenis Tramadol dan Hexymer tersebut di Cipanengah girang Rt. 003/020 Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya dirumahnya sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya menjual obat-obatan berbahaya jenis Tramadol dan Hexymer kepada siapa saja yang membelinya kepada terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya membeli obat-obatan berbahaya jenis Tramadol dan Hexymer kepada Sdr. ARAB (Belum tertangkap) sudah sebanyak 3 (tiga) kali, dan terdakwa mengedarkan/menjual obat-obatan berbahaya jenis Tramadol dan Hexymer kurang lebih sudah 2 (dua) bulan.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya mendapatkan keuntungan berupa uang dan obat-obatan jenis Tramadol untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya dalam menerima, menjual,

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki obat-obatan jenis Hexymer dan tramadol, tersebut tidak memiliki ijin dari pihak manapun dan juga melanggar hukum serta undang-undang yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Sukabumi Kota pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 22.30 Wib di Cipanengah girang Rt. 003/020 Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya didepan rumah terdakwa sehubungan penyalahgunaan Narkotika jenis Kristal putih sabu, dan mengedarkan obat-obatan berbahaya jenis Tramadol dan Hexymer tanpa ijin edar.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berukuran sedang berwarna biru didalamnya terdapat 12 (dua belas) plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu, 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir obat diduga jenis Tramadol, 1 (satu) plastik klip berukuran sedang didalamnya berisikan 878 (delapan ratus tujuh puluh delapan) butir obat diduga jenis Hexymer, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan 3second, Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah.
- Bahwa Narkotika jenis Kristal putih sabu yang terdakwa miliki yaitu 12 (dua belas paket) terdiri dari 10 (Sepuluh) paket Kelinci dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 2 (Dua) paket kambing dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram, Narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut saya dapatkan dari Sdr. UNUS (Belum tertangkap), dan obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir, dan obat jenis Hexymer sebanyak (delapan ratus tujuh puluh delapan), bahwa obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer terdakwa dapatkan dari Sdr. ARAB (belum tertangkap).

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sd. UNUS (Belum tertangkap) sekarang karena terdakwa hanya berkomunikasi lewat handphone dan setelah selesai komunikasi biasanya langsung terdakwa hapus pesan percakapannya dengan Sdr. UNUS (Belum tertangkap) tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib dengan cara diberi arahan atau peta oleh Sdr. UNUS (Belum tertangkap) melalui pesan Whatapp terdakwa diberi arahan ke Cibalung Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi di sebrang cafe nyumput ada gang dipinggir gang pas solokan ada bungkus rokok magnum black didalamnya ada 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika kristal putih sabu dengan berat bruto yaitu 5 (lima) gram.
- Bahwa terdakwa masih mengingat arahan/peta yang diberikan oleh Sdr. UNUS (Belum tertangkap) Masih, "Dari jalur lurus sedikit nanti ada pertigaan lurus nanti ada kafe nyumput di sebrang kafe ada gang, tidak jauh dari gang di solokan ada bungkus rokok magnum black" setelah diambil didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu dengan berat bruto menurut Sdr. UNUS (Belum tertangkap) ada 5 (lima) gram, sesudah mengambil Narkotika jenis sabu saya di suruh mengambil timbangan dan plastik klip bening berukuran kecil di SDN Cibitung dengan arahan pas SDN Cibitung di belakang tanaman ada katong keresek berwarna hitam didalamnya ada timbangan dan plastik klip bening ukuran kecil, lalu arahan/peta tersebut terdakwa hapus.
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut kemudian terdakwa ambil kemudian Sdr. UNUS (Belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk menimbang dan mengemas, lalu dikemas oleh terdakwa Narkotika kristal putih sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket ukuran kelinci dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram, dan 6 (enam) paket ukuran kambing dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, setelah dipaketkan kemudian terdakwa disuruh untuk menempel/menyimpan timbangan, sisa plastik klip bening dan Narkotika kristal putih sabu yang sebelumnya sudah terdakwa timbang sebanyak 10 (sepuluh) paket kelinci dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram lalu terdakwa masukan semuanya kedalam kantong keresek berwarna hitam, kemudian terdakwa di suruh oleh Sdr, UNUS (Belum tertangkap) untuk

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan timbangan, sisa plastik klip bening dan Narkotika kristal putih sabu tersebut di jalur dekat bunderan, pas di tiang beton terdakwa menaruh kantong koresak tadi di bawahnya.

- Bahwa semua narkotika yang sebelumnya sudah terdakwa timbang dan kemas sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket ukuran kelinci dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram, dan 6 (enam) paket ukuran kambing dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, oleh terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket kelinci oleh terdakwa disimpan/ditempel bersama – sama dengan timbangan, dan sisa plastik klip bening, sebanyak 4 (enam) paket kambing dan 2 (dua) paket kelinci oleh terdakwa disimpan/ditempel sesuai dengan petunjuk/peta dari Sdr. UNUS (Belum tertangkap), sebanyak 1 (satu) paket kelinci dikonsumsi oleh terdakwa, dan 10 (sepuluh) paket kelinci dan 2 (dua) paket kambing adalah sisa Narkotika kristal putih sabu yang ditemukan oleh anggota polri pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa terdakwa dijanjikan uang senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) apabila semua Narkotika yang Sdr. UNUS (Belum tertangkap) berikan kepada saya terjual habis, dan selain uang terdakwa juga diberi Narkotika kristal putih sabu untuk terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) paket kelinci dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram.
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil Narkotika kristal putih sabu kepada Sdr. UNUS (Belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa biasanya membeli Narkotika kristal putih sabu dari Sdr. UNUS, lalu terdakwa ikut menimbang, mengemas dan menempel/menyimpan Narkotika kristal putih sabu agar bisa mengkonsumsi Narkotika kristal putih shabu secara gratis.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan berbahaya jenis Tramadol dan Hexymer tersebut dari Sdr. ARAB (Belum tertangkap) pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa mendapatkannya dengan cara membelinya langsung kepada Sdr. ARAB (Belum tertangkap) di rumahnya yaitu di Cipanengah girang Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol sebanyak 300 (tiga ratus) butir obat jenis Tramadol, dan sebanyak 1000 (seribu) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut kemudian rencananya akan terdakwa edarkan/jual kembali dengan cara diecer dan dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol dan Hexymer dengan cara bertemu langsung, dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per butir dan obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per 8 (delapan) butir.
- Bahwa biasanya menjual obat-obatan berbahaya jenis Tramadol dan Hexymer tersebut di Cipanengah girang Rt. 003/020 Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di rumah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan berbahaya jenis Tramadol dan Hexymer kepada siapa saja yang membelinya kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan berbahaya jenis Tramadol dan Hexymer kepada Sdr. ARAB (Belum tertangkap) sudah sebanyak 3 (tiga) kali, dan terdakwa mengedarkan/menjual obat – obatan berbahaya jenis Tramadol dan Hexymer kurang lebih sudah 2 (dua) bulan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui fungsi/kegunaan, masa kadaluarsa, dan dosis dari obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer yang terdakwa jual tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan obat – obatan jenis Tramadol untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa dalam menerima, menjual, memiliki obat-obatan jenis Hexymer dan tramadol, tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun dan juga melanggar hukum serta undang-undang yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin ataupun persyaratan untuk menyediakan atau mengedarkan sediaan farmasi dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI nomor 3359/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA ; SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si; dan JAIB RUMBOGO, SH., yang mana ketiganya selaku pemeriksa dengan kesimpulan setelah dilakukann pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1672/2021/OF berupa kristal warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,5679 gram ;
2. 1673/2021/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Trihexypenidyl;
3. 1674/2021/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berukuran sedang berwarna biru didalamnya terdapat 12 (dua belas) plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu.
- 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir obat diduga jenis Tramadol.
- 1 (satu) plastik klip berukuran sedang didalamnya berisikan 878 (delapan ratus tujuh puluh delapan) butir obat diduga jenis Hexymer.
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan 3second.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah.
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIO NUGRAHA bin TEDY MULYADI pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Cipanengah Girang RT 003 / RW 020 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi telah melakukan tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika kristal putih sabu dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tramadol dan Hexymer tanpa ijin edar.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib, ketika Terdakwa sedang diam dirumah kemudian Sdr. UNUS (Daftar Pencarian Orang) menelpon Terdakwa lewat aplikasi pesan whatsapp untuk mengambil Narkotika kristal putih sabu. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa diberi arahan atau peta oleh Sdr. UNUS melalui pesan Whatapp yang kemudian Terdakwa diberi arahan ke Cibalong Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi (tepatnya di sebrang cafe nyumput) ada gang dipinggir gang pas solokan ada bungkus rokok magnum black didalamnya

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika kristal putih sabu dengan berat bruto yaitu 5 (lima) gram.

- Bahwa sesudah mengambil Narkotika jenis sabu Terdakwa kemudian kembali disuruh oleh Sdr.UNUS untuk mengambil timbangan dan plastik klip bening berukuran kecil di SDN Cibitung dengan arahan *"pas SDN Cibitung di belakang tanaman ada katong keresek berwarna hitam didalamnya ada timbangan dan plastik klip bening ukuran kecil"*. Kemudian setelah berhasil didapatkan paketan kecil tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk ditimbang dan dikemas, lalu Terdakwa mengemas Narkotika kristal putih sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket ukuran kelinci dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram, dan 6 (enam) paket ukuran kambing dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
- Bahwa setelah dipaketkan kemudian Terdakwa disuruh untuk menempel/menyimpan timbangan, sisa plastik klip bening dan Narkotika kristal putih sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa timbang sebanyak 10 (sepuluh) paket kelinci dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram lalu Terdakwa masukan semuanya kedalam kantong keresek berwarna hitam, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Sdr, UNUS (Belum tertangkap) untuk menyimpan timbangan, sisa plastik klip bening dan Narkotika kristal putih sabu tersebut di jalur dekat bunderan Kota Sukabumi, pas di tiang beton Terdakwa menaruh kantong keresek tersebut, lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Cipanengah Girang RT 03 / RW 020 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer kepada Sdr. ARAB (Daftar Pencarian Orang) di rumahnya yaitu di Cipanengah girang Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol sebanyak 300 (tiga ratus) butir obat jenis Tramadol, dan sebanyak 1000 (seribu) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa pergi ke saung dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Cipanengah Girang RT 03 / RW 020 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dan mengkonsumsi Narkotika kristal putih sabu di saung dekat rumah Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) paket kelinci seorang diri. Kemudian sekira pukul 16.30

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib Terdakwa menempel Narkotika kristal putih sabu di Di jalan pasir kaliki kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong kemudian Terdakwa menempel sebanyak 2 (dua) paket Narkotika kristal putih sabu, setelah itu Terdakwa juga kembali menempel Narkotika jenis kital putih sabu di jalan pasir kaliki kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong (tepatnya diantara kuburuan dan saung) sebanyak 4 (empat) paket Narkotika kristal putih sabu.

- Bahwa sekitar pukul 22.00. Wib ketika Terdakwa sedang nongkrong di depan rumah Terdakwa di Cipanengah girang Rt/Rw 003/020 Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, Terdakwa dihampiri oleh ARI ERIYANTO, saksi SUDARMONO SAUT, dan saksi YUDHA GALIH yang mana ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi kemudian ketika dilakukan pengeledahan badan dan rumah kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berukuran sedang berwarna biru didalamnya terdapat 12 (dua belas) plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu, 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir obat diduga jenis Tramadol, 1 (satu) plastik klip berukuran sedang didalamnya berisikan 878 (delapan ratus tujuh puluh delapan) butir obat diduga jenis Hexymer, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan 3second, Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke satuan narkoba Polres Sukabumi Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa RIO NUGRAHA bin TEDY MULYADI tidak mempunyai ijin, keahlian, maupun kewenangan untuk melakukan tindakan farmasi apapun dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI nomor 3359/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA ; SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si; dan JAIB RUMBOGO, SH yang mana ketiganya selaku pemeriksa dengan kesimpulan setelah dilakukann pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. 1672/2021/OF berupa kristal warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,5679 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1673/2021/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Trihexypenidyl;

3. 1674/2021/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Tentang Unsur Ke-1 : Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**Setiap orang**” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“**error in persona**”);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa RIO NUGRAHA bin TEDY MULYADI dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Tentang Unsur Ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**tanpa hak atau melawan hukum**” adalah tanpa izin dan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Untuk hal tersebut haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan (Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa ketika ditangkap oleh pihak yang berwajib hingga sampai dengan persidangan perkaranya, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Tentang Unsur Ke-3 : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau sebagian unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempunyai sedangkan menguasai berarti memegang kekuasaan atau berkuasa terhadap sesuatu dan yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya. Narkotika menurut Soedjono Dirdjosiswono adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi). Menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkotika adalah antara lain Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis-Jenis Narkotika Golongan I seperti opium, morphin, heroin, dan lain-lain sebagaimana terlampir dan terdaftar dalam golongan I lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, bahwa Bahwa benar Terdakwa RIO NUGRAHA bin TEDY MULYADI pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Cipanengah Girang RT 003 / RW 020 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi telah melakukan tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika kristal putih sabu dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tramadol dan Hexymer tanpa ijin edar. Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib, ketika Terdakwa sedang diam di rumah kemudian Sdr. UNUS (Daftar Pencarian Orang) menelpon Terdakwa lewat aplikasi pesan whatsapp untuk mengambil Narkotika kristal putih sabu. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa diberi arahan atau peta oleh Sdr. UNUS melalui pesan Whatapp yang kemudian Terdakwa diberi arahan ke Cibalong Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi (tepatnya di sebrang cafe nyumput) ada gang dipinggir gang pas solokan ada bungkus rokok magnum black didalamnya ada 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika kristal putih sabu dengan berat bruto yaitu 5 (lima) gram. Sesudah mengambil Narkotika jenis sabu Terdakwa kemudian kembali disuruh oleh Sdr.UNUS untuk mengambil timbangan dan plastik klip bening berukuran kecil di SDN Cibitung dengan arahan "*pas SDN Cibitung di belakang tanaman ada katong keresek berwarna hitam didalamnya ada timbangan dan plastik klip bening ukuran kecil*". Kemudian setelah berhasil didapatkan paketan kecil tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk ditimbang dan dikemas, lalu Terdakwa mengemas Narkotika kristal putih sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket ukuran kelinci dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram, dan 6 (enam) paket ukuran kambing dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram. Setelah dipaketkan kemudian Terdakwa disuruh untuk menempel/menyimpan timbangan, sisa plastik klip bening dan Narkotika kristal putih sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa timbang sebanyak 10 (sepuluh) paket kelinci dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram lalu Terdakwa masukan semuanya kedalam kantong keresek berwarna hitam,

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Sdr, UNUS (Belum tertangkap) untuk menyimpan timbangan, sisa plastik klip bening dan Narkotika kristal putih sabu tersebut di jalur dekat bunderan Kota Sukabumi, pas di tiang beton Terdakwa menaruh kantong keresek tersebut, lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Cipanengah Girang RT 03 / RW 020 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi. Pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer kepada Sdr. ARAB (Daftar Pencarian Orang) di rumahnya yaitu di Cipanengah girang Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol sebanyak 300 (tiga ratus) butir obat jenis Tramadol, dan sebanyak 1000 (seribu) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa pergi ke saung dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Cipanengah Girang RT 03 / RW 020 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dan mengkonsumsi Narkotika kristal putih sabu di saung dekat rumah Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) paket kelinci seorang diri. Kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menempel Narkotika kristal putih sabu di jalan pasir kaliki kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong kemudian Terdakwa menempel sebanyak 2 (dua) paket Narkotika kristal putih sabu, setelah itu Terdakwa juga kembali menempel Narkotika jenis krital putih sabu di jalan pasir kaliki kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong (tepatnya diantara kuburuan dan saung) sebanyak 4 (empat) paket Narkotika kristal putih sabu. Sekitar pukul 22.00. Wib ketika Terdakwa sedang nongkrong di depan rumah Terdakwa di Cipanengah girang Rt/Rw 003/020 Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, Terdakwa dihampiri oleh ARI ERIYANTO, saksi SUDARMONO SAUT, dan saksi YUDHA GALIH yang mana ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi kemudian ketika dilakukan pengeledahan badan dan rumah kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berukuran sedang berwarna biru didalamnya terdapat 12 (dua belas) plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu, 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir obat diduga jenis Tramadol, 1 (satu) plastik klip berukuran sedang didalamnya berisikan 878 (delapan ratus tujuh puluh delapan) butir obat diduga jenis Hexymer, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan 3second, Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk oppo warna merah. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI nomor 3359/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA ; SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si; dan JAIB RUMBOGO, SH yang mana ketiganya selaku pemeriksa dengan kesimpulan setelah dilakukann pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 1672/2021/OF berupa kristal warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,5679 gram ;
2. 1673/2021/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Trihexypenidyl;
3. 1674/2021/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian terdakwa dalam memiliki dan menyimpan shabu tiada hak dan tiada izin dari instansi yang berwenang serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan atas kesadaran terdakwa menghendaki dan mengetahui bahwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kumulatif kedua, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang menuntut terpenuhinya suatu keadaan atau persyaratan bagi individu untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa RIO NUGRAHA bin TEDY MULYADI ke persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri di persidangan didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (error in persona) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Terdakwa RIO NUGRAHA bin TEDY MULYADI, selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur diatas dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, Bahwa pada awalnya Bahwa benar Terdakwa RIO NUGRAHA bin TEDY MULYADI pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Cipanengah Girang RT 003 / RW 020 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi telah melakukan tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika kristal putih sabu dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tramadol dan Hexymer tanpa ijin edar. Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib, ketika Terdakwa sedang diam dirumah kemudian Sdr. UNUS (Daftar Pencarian Orang) menelpon Terdakwa lewat aplikasi pesan whatsapp untuk mengambil Narkotika kristal putih sabu. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa diberi arahan atau peta oleh Sdr. UNUS melalui pesan Whatapp yang kemudian Terdakwa diberi arahan ke Cibalong Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi (tepatnya di sebrang cafe nyumput) ada gang dipinggir gang pas solokan ada bungkus rokok magnum black didalamnya ada 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika kristal putih sabu dengan berat bruto yaitu 5 (lima) gram. Sesudah mengambil Narkotika jenis sabu Terdakwa kemudian kembali disuruh oleh Sdr.UNUS untuk mengambil timbangan dan plastik klip bening berukuran kecil di SDN Cibitung dengan arahan *"pas SDN Cibitung di belakang tanaman ada katong keresek berwarna hitam didalamnya ada timbangan dan plastik klip bening ukuran kecil"*. Kemudian setelah berhasil didapatkan paketan kecil tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk ditimbang dan dikemas, lalu Terdakwa mengemas Narkotika kristal putih sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket ukuran kelinci dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram, dan 6 (enam) paket ukuran kambing dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram. Setelah dipaketkan kemudian Terdakwa disuruh untuk menempel/menyimpan timbangan, sisa plastik klip bening dan Narkotika kristal putih sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa timbang sebanyak 10 (sepuluh) paket kelinci dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram lalu Terdakwa masukan semuanya kedalam kantong keresek berwarna hitam, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Sdr, UNUS (Belum tertangkap) untuk menyimpan timbangan, sisa plastik klip bening dan Narkotika kristal putih sabu tersebut di jalur dekat bunderan Kota Sukabumi, pas di tiang beton Terdakwa menaruh kantong keresek tersebut, lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Cipanengah Girang RT 03 / RW 020 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi. Pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa membeli obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer kepada Sdr. ARAB (Daftar Pencarian Orang) di rumahnya yaitu di Cipanengah girang Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol sebanyak 300 (tiga ratus) butir obat jenis Tramadol, dan sebanyak 1000 (seribu) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa pergi ke saung dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Cipanengah Girang RT 03 / RW 020 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dan mengkonsumsi Narkotika kristal putih sabu di saung dekat rumah Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) paket kelinci seorang diri. Kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menempel Narkotika kristal putih sabu di jalan pasir kaliki kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong kemudian Terdakwa menempel sebanyak 2 (dua) paket Narkotika kristal putih sabu, setelah itu Terdakwa juga kembali menempel Narkotika jenis kital putih sabu di jalan pasir kaliki kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong (tepatnya diantara kuburuan dan saung) sebanyak 4 (empat) paket Narkotika kristal putih sabu. Sekitar pukul 22.00. Wib ketika Terdakwa sedang nongkrong di depan rumah Terdakwa di Cipanengah girang Rt/Rw 003/020 Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, Terdakwa di hampiri oleh ARI ERIYANTO, saksi SUDARMONO SAUT, dan saksi YUDHA GALIH yang mana ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi kemudian ketika dilakukan penggeledahan badan dan rumah kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berukuran sedang berwarna biru didalamnya terdapat 12 (dua belas) plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu, 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir obat diduga jenis Tramadol, 1 (satu) plastik klip berukuran sedang didalamnya berisikan 878 (delapan ratus tujuh puluh delapan) butir obat diduga jenis Hexymer, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan 3second, Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis Tramadol HCl tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya;

Menimbang, bahwa aturan atau pengawasan dari Dinas Kesehatan terhadap obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer berupa Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 108 ayat 1 yang mengatakan "Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI nomor 3359/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA ; SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si; dan JAIB RUMBOGO, SH yang mana ketiganya selaku pemeriksa dengan kesimpulan setelah dilakukann pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 1672/2021/OF berupa kristal warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,5679 gram ;
2. 1673/2021/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Trihexypenidyl;
3. 1674/2021/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis Tramadol dan obat jenis Hexymer tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

A.d. 3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI nomor 3359/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA ; SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si; dan JAIB RUMBOGO, SH yang mana ketiganya selaku pemeriksa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 1672/2021/OF berupa kristal warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,5679 gram ;
2. 1673/2021/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Trihexypenidyl;
3. 1674/2021/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat Tramadol dan Hexymer tanpa ijin dari yang berwenang, serta terdakwa tidak mengetahui tentang kode etik kefarmasian karena terdakwa bukan merupakan Apoteker atau Asisten Apoteker dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat Tramadol dan Hexymer tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif alternatif Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang ini selain hukuman badan kepada terdakwa juga dijatuhi hukuman denda yang mana besarnya akan Majelis tentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berukuran sedang berwarna biru didalamnya terdapat 12 (dua belas) plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu;
- 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir obat diduga jenis Tramadol;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berukuran sedang didalamnya berisikan 878 (delapan ratus tujuh puluh delapan) butir obat diduga jenis Hexymer;
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan 3second;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah;
- Yang disita dari terdakwa, dikarenakan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Yang disita dari terdakwa, dikarenakan memiliki nilai ekonomis, maka statusnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah sudah patut, pantas, layak dan setimpal lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb



Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIO NUGRAHA bin TEDY Mulyadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berukuran sedang berwarna biru didalamnya terdapat 12 (dua belas) plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu;
 - 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir obat diduga jenis Tramadol;
 - 1 (satu) plastik klip berukuran sedang didalamnya berisikan 878 (delapan ratus tujuh puluh delapan) butir obat diduga jenis Hexymer;
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan 3second;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 oleh kami, Thomas Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H, Eka Desi Prasetya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.N. Eka Putera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Fera Mila Mustika, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H.

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Panitera Pengganti,

H.N. Eka Putera, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN
Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)